



PUTUSAN

Nomor : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	H. ABU NAWAS Alias ABU Bin HIDE;-----
Tempat lahir	:	Bone (Sulsel) ;-----
Umur / tanggal lahir	:	49 tahun / 01 Juli 1965; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Jalan K.H. Agus Salim Rt. 015, Kel. Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan;-----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta; -----
Pendidikan	:	SMP (tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 09 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/40/V/2015/Resnarkoba tertanggal 08 Mei 2015;-----

Hal. 1 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh :-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/44/V/2015/Resnarkoba tertanggal 09 Mei 2015;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-69/Q.4.17/Euh.1/06/2015 tertanggal 19 Mei 2015;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 91/Pen.Pid/2015/PN.Nnk tertanggal 08 Juli 2015;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 05 September 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 121/Pen.Pid/2015/PN.Nnk tertanggal 30 Juli 2015;---
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 09 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 780/Q.4.17/Euh.2/08/2015 tertanggal 21 Agustus 2015;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 September 2015 s/d tanggal 30 September 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 142/SPP/Pen.Pid/2015/PN.Nnk tertanggal 01 September 2015;---

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa H. ABU NAWAS Alias ABU Bin HIDE (Alm) Nomor : B-122/Q.4.17/Euh.2/09/2015, tertanggal 01 September 2015 dari Kepala



Kejaksaan Negeri Nunukan;

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 01 September 2015, Nomor : 145/Pen.Pid/2015/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 02 September 2015, Nomor : 145/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-87/Kj.NNK/Euh.2/08/2015 tertanggal 01 September 2015; -----

b. Keterangan saksi – saksi, bukti - bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----

c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM- 87/Kj.NNK/Euh.2/08/2015 tanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa H. ABU NAWAS Alias ABU Bin HIDE (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam Hal. 3 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



- 1 (satu) buah helm warna putih yang bergambar kartun merk GM ;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna kuning hitam dengan Nomor Polisi : KT 4223 SM, Nomor Mesin : JFM2E 1226560 dan nomor rangka : MHIJFM216EK220393 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 0107967/KT/2014 dengan Nomor Registrasi : KT 4223 SM;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi UDIN Bin SALEH (Alm);-----

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-27/NNK/Euh.2/04/2015 tertanggal 09 April 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA;-----

Bahwa Terdakwa H. ABU NAWAS Alias ABU Bin HIDE (Alm), pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Sungai Fatimah, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Hal. 5 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita waktu Malaysia ketika terdakwa sedang berada di Tawau Malaysia, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama saudara SUARDI (dalam Daftar Pencarian Orang), saat itu saudara SUARDI meminta tolong kepada terdakwa dengan berkata "*Pak Haji minta tolong nanti di Nunukan ada kotak ku saya mau kasih si ABBAS*" kemudian terdakwa berkata "*Insy Allah saya (terdakwa) tolong kita*" setelah itu saudara SUARDI meminta nomor Handphone terdakwa dan terdakwa memberikan nomor Handphonenya kepada saudara SUARDI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara SUARDI "*Kapan itu mau diambil kotak mu SUARDI*" saudara SUARDI mengatakan "*Nanti kita di telepon sama orang yang mau ambil*", selanjutnya sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia terdakwa pulang menuju Nunukan dengan menaiki kapal LABUAN LIMA EXPRESS, setelah sampai di Nunukan sekira pukul 15.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Sungai Nyamuk ;---
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa berangkat dari Bambang menuju Pelabuhan Tunon Taka, terdakwa lalu menyewa kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna kuning hitam dengan Nopol : KT 4223 SM dari saksi UDIN Bin SALEH (Alm) untuk digunakan sebagai transportasi saat itu, kemudian sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menerima telepon dari saudara ABBAS (dalam



Daftar Pencarian Orang) dan saat itu saudara ABBAS mengatakan kepada terdakwa lewat telepon *“Ada barangku (shabu) disana Pak Haji di depan Rumah Sakit ada juga orang tunggu kita di situ pakai helm putih”* kemudian terdakwa menjawab *“Oh tidak bisa saya mau pergi sholat Jum’at dulu nanti lah setelah sholat Jum’at lah saya kesana”* dan saudara ABBAS mengatakan *“Iya lah”* ;

- Bahwa kemudian setelah sholat Jum’at terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan sesampainya terdakwa di sana menelpon saudara ABBAS dengan mengatakan *“Mana sudah orang itu”* dan saudara ABBAS mengatakan *“Ada di situ pake helm putih”* kemudian terdakwa mengatakan *“Oh iya itu orangnya”* setelah itu terdakwa menghampiri orang tersebut lalu terdakwa mengatakan *“Mana barangnya (shabu) ABBAS?”* kemudian laki-laki tersebut mengatakan *“Itu di motorku”* kemudian laki-laki tersebut mengambil barang yaitu Narkotika jenis shabu yang ada di motornya dan menyerahkannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa menerimanya lalu mengatakan kepada saudara ABBAS *“Dimana aku antarkan ini?”* kemudian saudara ABBAS mengatakan *“Di Pelabuhan Besar”* setelah itu terdakwa mengatakan *“Iya lah nanti dekat Pelabuhan aku telepon”* kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut di dalam sebuah selempang warna hitam millik terdakwa lalu berangkat dengan maksud untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara ABBAS yang berada di
Pelabuhan Tunon Taka

Hal. 7 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Nunukan ;-----

- Bahwa kemudian tidak lama setelah terdakwa pergi dari halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan tersebut terdakwa dihadap oleh sebuah mobil yang pada saat itu terdakwa tidak tahu bahwa di dalam mobil tersebut adalah petugas Kepolisian yaitu saksi MUHTAR Bin TEPU, saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH dan saksi IZWAN Bin BASRI yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, lalu menidaklanjuti informasi tersebut saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN berencana melakukan proses penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa masih tetap mengendarai sepeda motor, kemudian saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN yang ada di dalam mobil tersebut saat itu langsung turun dan berteriak mengatakan “*Jangan lari*” kemudian terdakwa berhenti dan saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat itu pula terdakwa mengeluarkan dari dalam tas selempang warna hitam sebuah bungkus plastik warna ungu lalu tiba-tiba terdakwa membuang bungkus plastik warna ungu tersebut ke bawah tebing/ jurang karena terdakwa merasa ketakutan kepada petugas Kepolisian dikarenakan di dalam bungkus plastik warna ungu tersebut tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar tersebut berisi Narkotika jenis shabu, sehingga kantong plastik plastik warna ungu yang di dalamnya berisi 2 (dua)



bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut jatuh di bawah tebing/ jurang, kemudian saksi MUHTAR pergi mengambil bungkus plastik warna ungu tersebut di bawah tebing/ jurang yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter, dan setelah diambil oleh saksi MUHTAR kemudian saksi IZWAN memeriksa terhadap bungkus plastik warna ungu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan diperlihatkan bersama-sama dengan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu di dalam bungkus minuman sereal merk NESTUM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menerima 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto \pm 100,30 (seratus koma tiga nol) gram dari saudara SUARDI (DPO) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 3764/NNF/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,371 gram (sisa hasil penyisihan dari berat brutto \pm 100,30 gram), dengan hasil pengujian

Hal. 9 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



sebagai

berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----
 Pemeriksaan : 1. Nomor barang bukti : 5792/2015/NNF;-----
 2. Uji Pendahuluan : (+) Positif
 Narkotika;-----
 3. Uji Konfirmasi : (+) Positif
 Metamfetamina;-----
 Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa ia terdakwa H. ABU NAWAS Alias ABU Bin HIDE (Alm), pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Sungai Fatimah, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita waktu Malaysia ketika terdakwa sedang berada di Tawau Malaysia, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama saudara SUARDI (dalam Daftar Pencarian Orang), saat itu saudara SUARDI meminta tolong kepada terdakwa dengan berkata "*Pak Haji minta*



tolong nanti di Nunukan ada kotak ku saya mau kasih si ABBAS” kemudian terdakwa berkata “Insyallah saya (terdakwa) tolong kita” setelah itu saudara SUARDI meminta nomor Handphone terdakwa dan terdakwa memberikan nomor Handphonenya kepada saudara SUARDI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara SUARDI “Kapan itu mau diambil kotak mu SUARDI” saudara SUARDI mengatakan “Nanti kita di telepon sama orang yang mau ambil”, selanjutnya sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia terdakwa pulang menuju Nunukan dengan menaiki kapal LABUAN LIMA EXPRESS, setelah sampai di Nunukan sekira pukul 15.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Sungai Nyamuk ;---

- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa berangkat dari Bambang menuju Pelabuhan Tunon Taka, terdakwa lalu menyewa kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna kuning hitam dengan Nopol : KT 4223 SM dari saksi UDIN Bin SALEH (Alm) untuk digunakan sebagai transportasi saat itu, kemudian sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menerima telepon dari saudara ABBAS (dalam Daftar Pencarian Orang) dan saat itu saudara ABBAS mengatakan kepada terdakwa lewat telepon “Ada barangku (shabu) disana Pak Haji di depan Rumah Sakit ada juga orang tunggu kita di situ pakai helm putih” kemudian terdakwa menjawab “Oh tidak bisa saya mau pergi sholat Jum’at dulu nanti lah setelah sholat Jum’at lah saya kesana” dan saudara ABBAS mengatakan “Iya lah” ;--

Hal. 11 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



- Bahwa kemudian setelah sholat Jum'at terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan sesampainya terdakwa di sana menelpon saudara ABBAS dengan mengatakan “*Mana sudah orang itu*” dan saudara ABBAS mengatakan “*Ada di situ pake helm putih*” kemudian terdakwa mengatakan “*Oh iya itu orangnya*” setelah itu terdakwa menghampiri orang tersebut lalu terdakwa mengatakan “*Mana barangnya (shabu) ABBAS?*” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “*Itu di motorku*” kemudian laki-laki tersebut mengambil barang yaitu Narkotika jenis shabu yang ada di motornya dan menyerahkannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa menerimanya lalu mengatakan kepada saudara ABBAS “*Dimana aku antarkan ini?*” kemudian saudara ABBAS mengatakan “*Di Pelabuhan Besar*” setelah itu terdakwa mengatakan “*Iya lah nanti dekat Pelabuhan aku telepon*” kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam sebuah selempang warna hitam millik terdakwa lalu berangkat dengan maksud untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara ABBAS yang berada di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan ;-----

- Bahwa kemudian tidak lama setelah terdakwa pergi dari halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan tersebut terdakwa dihadang oleh sebuah mobil yang pada saat itu terdakwa tidak tahu bahwa di dalam mobil tersebut adalah petugas Kepolisian yaitu saksi MUHTAR Bin TEPU, saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH dan saksi IZWAN Bin BASRI yang sebelumnya telah memperoleh



informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, lalu menidaklanjuti informasi tersebut saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN berencana melakukan proses penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa masih tetap mengendarai sepeda motor, kemudian saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN yang ada di dalam mobil tersebut saat itu langsung turun dan berteriak mengatakan “*Jangan lari!*” kemudian terdakwa berhenti dan saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat itu pula terdakwa mengeluarkan dari dalam tas selempang warna hitam sebuah bungkus plastik warna ungu lalu tiba-tiba terdakwa membuang bungkus plastik warna ungu tersebut ke bawah tebing/ jurang karena terdakwa merasa ketakutan kepada petugas Kepolisian dikarenakan di dalam bungkus plastik warna ungu tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar tersebut berisi Narkotika jenis shabu, sehingga kantong plastik plastik warna ungu yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut jatuh di bawah tebing/ jurang, kemudian saksi MUHTAR pergi mengambil bungkus plastik warna ungu tersebut di bawah tebing/ jurang yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter, dan setelah diambil oleh saksi MUHTAR kemudian saksi IZWAN memeriksa terhadap bungkus plastik warna ungu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan diperlihatkan bersama-sama dengan terdakwa dan

Hal. 13 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu di dalam bungkus minuman sereal merk NESTUM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto ± 100,30 (seratus koma koma tiga nol) gram dari saudara SUARDI (DPO) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 3764/NNF/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,371 gram (sisa hasil penyisihan dari berat brutto ± 100,30 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----
 Pemeriksaan : 1. Nomor barang bukti : 5792/2015/NNF;-----
 2. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;-----
 3. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----
 Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika**



Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi MUHTAR Bin

TEPU;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi bersama – sama dengan saksi NURAHMAT dan saksi IZWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan memiliki shabu – shabu pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Sungai Fatimah Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa letak shabu yang ditemukan milik Terdakwa di dalam sebuah bungkus kantong plastik warna ungu yang dibuang oleh Terdakwa ke bawa tebing atau jurang yang awalnya kantong plastik warna ungu tersebut dikeluarkan dari tas selempang warna hitam yang digunakannya dan di dalam kantong plastik warna ungu tersebut terdapat bungkus minuman sereal merek NESTUM yang bercampur dengan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar milik Terdakwa;-----
- Bahwa yang pergi mengambil kantong plastik warna ungu yang dibuang oleh Terdakwa di bawah tebing atau jurang adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa jarak atau posisi antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya barang bukti berupa kantong plastik warna ungu tersebut adalah sekitar ± 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam dengan menggunakan sebuah helm warna putih;-----

Hal. 15 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



- Bahwa jarak atau posisi antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya barang bukti berupa kantong plastik warna ungu tersebut adalah sekitar ± 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam dengan menggunakan sebuah helm warna putih;-----
- Bahwa yang pertama kali menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik ukuran besar shabu di dalam kantong plastik warna ungu milik Terdakwa adalah rekan saksi saudara IZWAN karena pada saat itu habis mengambil kantong plastik milik Terdakwa yang dibuang di bawah tebing atau jurang tersebut saksi menyerahkan kepada rekan saksi yaitu Saudara IZWAN dan saat diperiksa atau dicegledah ditemukan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran besar di dalam kantong plastik warna ungu yang di dalamnya terdapat bungkus minuman sereal merek NESTUM;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam membawa atau memiliki shabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada Saudara ABBAS;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI dalam memiliki atau menyimpan shabu tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan saksi NURRAHMAT Bin KASRANSYAH, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;--

3. Saksi IZWAN Bin BASRI;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi bersama – sama dengan saksi MUHTAR dan saksi NURRAHMAT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan memiliki shabu – shabu pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Sungai Fatimah Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa letak shabu yang ditemukan milik Terdakwa di dalam sebuah bungkus kantong plastik warna ungu yang dibuang oleh Terdakwa ke bawa tebing atau jurang yang awalnya kantong plastik warna ungu tersebut dikeluarkan dari tas selempang warna hitam yang digunakannya dan di dalam kantong plastik warna

Hal. 17 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



ungu tersebut terdapat bungkus minuman sereal merek NESTUM yang bercampur dengan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar milik Terdakwa;-----

- Bahwa yang pergi mengambil kantong plastik warna ungu yang dibuang oleh Terdakwa di bawah tebing atau jurang adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa jarak atau posisi antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya barang bukti berupa kantong plastik warna ungu tersebut adalah sekitar ± 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam dengan menggunakan sebuah helm warna putih;-----
- Bahwa yang pertama kali menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik ukuran besar shabu di dalam kantong plastik warna ungu milik Terdakwa adalah saksi sendiri karena pada saat itu habis mengambil kantong plastik milik Terdakwa yang dibuang di bawah tebing atau jurang tersebut saksi menyerahkan kepada saksi sendiri dan saat diperiksa atau dicek ditemukan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran besar di dalam kantong plastik warna ungu yang di dalamnya terdapat bungkus minuman sereal merek NESTUM;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam membawa atau memiliki shabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada Saudara ABBAS;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI dalam memiliki atau menyimpan shabu tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan saksi IZWAN Bin BASRI, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

4. **Saksi** **UDIN** **Bin**
SALEH;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ditemukannya shabu pada Terdakwa tetapi saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira jam 20.00 Wita dari Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba saat datang mengantarkan surat panggilan kepada saksi dan memberitahukan kalau Terdakwa



telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 15.00 Wita di Jalan Sungai Fatimah saat membawa shabu ;-----

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap membawa shabu sedang menggunakan sepeda motor milik saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi dirinya ternyata membawa shabu;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi karena pekerjaan saksi sehari – harinya adalah sebagai tukang ojek di pelabuhan Tunon Taka;---
- Bahwa sepeda motor milik saksi disewa oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 10.00 Wita di Pangkalan Ojek depan gerbang atau gapura Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa belum ada memberikan uang atau sewa dari sepeda motor milik saksi karena diriny berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu saat dirinya akan berangkat ke Sulawesi dengan menggunakan KM. LAMBELU;-----
- Bahwa biaya atau sewa dari sepeda motor milik saksi per harinya adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai dari jam diambilnya sampai dengan dikembalikannya yaitu selama 12 (dua belas) jam;--
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut baru pertama kali disewa oleh Terdakwa karena biasanya Terdakwa menyewa sepeda motor milik teman – teman saksi;-----
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna kuning hitam dengan nomor Polisi KT-4233-SM dan No. Mesin : JFM2E 1226560 dan No. Rangka : MH1JFM216EK220393 dan sebuah helm standar warna putih yang bergambar kartun tersebut adalah milik saksi yang saat itu disewa oleh Terdakwa;-----
- Bahwa atas keterangan saksi UDIN Bin SALEH, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa H. ABU NAWAS Alias ABU Bin HIDE yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 pukul

Hal. 19 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



15.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Fatimah, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena kedatangan membawa shabu;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 pukul 10.00 Wita waktu Malaysia ketika terdakwa sedang berada di Tawau Malaysia, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama saudara SUARDI, saat itu saudara SUARDI meminta tolong kepada terdakwa dengan mengatakan nanti di Nunukan ada kotakku dan Terdakwa disuruh menyerahkan ke ABBAS kemudian terdakwa mengatakan ya nanti Terdakwa bantu;-----

- Bahwa kemudian saudara SUARDI meminta nomor Handphone terdakwa dan terdakwa memberikan nomor Handphonenya kepada saudara SUARDI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara SUARDI kapan kotaknya diambil dan saudara SUARDI mengatakan nanti kita ditelepon sama orang yang mau ambil dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia terdakwa pulang menuju Nunukan dengan menaiki kapal LABUAN LIMA EXPRESS, setelah sampai di Nunukan sekira pukul 15.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Sungai Nyamuk ;----

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa berangkat dari Bambang menuju Pelabuhan Tunon Taka, terdakwa lalu menyewa kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna kuning hitam dengan Nopol : KT 4223 SM dari saksi UDIN Bin SALEH untuk digunakan sebagai transportasi saat



itu,;-----

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menerima telepon dari saudara ABBAS dan saat itu saudara ABBAS mengatakan kepada terdakwa lewat telepon menanyakan barang shabunya kemudian terdakwa menjawab tidak bisa karena akan sholat jumat terlebih dahulu dan saudara ABBAS mengatakan

ya;-----

- Bahwa kemudian setelah sholat Jum'at terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan sesampainya terdakwa di sana menelpon saudara ABBAS dengan mengatakan mana orangnya dan saudara ABBAS mengatakan ada di situ pakai helm putih kemudian terdakwa mengatakan sudah ketemu orangnya setelah itu terdakwa menghampiri orang tersebut ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan dimana barangnya ABBAS kemudian laki-laki tersebut mengatakan itu di motorku kemudian laki-laki tersebut mengambil barang yaitu Narkotika jenis shabu yang ada di motornya dan menyerahkannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa menerimanya lalu mengatakan kepada saudara ABBAS dimana antar barang shabunya kemudian saudara ABBAS mengatakan di Pelabuhan Besar;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan ketika dekat di Pelabuhan Besar nanti Terdakwa telepon

Hal. 21 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam sebuah selempang warna hitam millik terdakwa lalu berangkat dengan maksud untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara ABBAS yang berada di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan ;-----

- Bahwa kemudian tidak lama setelah terdakwa pergi dari halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan tersebut terdakwa dihadang oleh sebuah mobil yang pada saat itu terdakwa tidak tahu bahwa di dalam mobil tersebut adalah petugas Kepolisian yaitu saksi MUHTAR Bin TEPU, saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH dan saksi IZWAN Bin BASRI yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;-----
- Bahwa kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN berencana melakukan proses penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa masih tetap mengendarai sepeda motor, kemudian saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN yang ada di dalam mobil tersebut saat itu langsung turun dan berteriak mengatakan jangan lari;-----
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti dan saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat itu pula terdakwa mengeluarkan dari dalam tas selempang warna hitam sebuah bungkusan plastik warna ungu lalu tiba-tiba terdakwa membuang



bungkusan plastik warna ungu tersebut ke bawah tebing/jurang karena terdakwa merasa ketakutan kepada petugas Kepolisian dikarenakan di dalam bungkusan plastik warna ungu tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar tersebut berisi Narkotika jenis shabu, sehingga kantong plastik plastik warna ungu yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut jatuh di bawah tebing/jurang;-----

- Bahwa kemudian saksi MUHTAR pergi mengambil bungkusan plastik warna ungu tersebut di bawah tebing/ jurang yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter, dan setelah diambil oleh saksi MUHTAR kemudian saksi IZWAN memeriksa terhadap bungkusan plastik warna ungu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan diperlihatkan bersama-sama dengan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu di dalam bungkusan minuman sereal merk NESTUM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menguasai 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto \pm 100,30 (seratus koma koma tiga nol) gram dari saudara SUARDI tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----

Hal. 23 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar berisi narkotika gol. I jenis shabu dengan berat bruto \pm 100,30 (seratus koma tiga puluh) gram;-----
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar minuman sereal merek NESTUM 3 in 1 yang berisi 5 saset / bungkus kecil;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna silver dengan nomor Imei 1 : 356684055390562, Imei 2 : 356684055390570 dan nomor Sim Card 2 : 081237071000;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna kuning hitam dengan nomor Polisi : KT-4223-SM, nomor mesin JFM2E 1226560 dan nomor rangka : MH1JFM216EK22039;-----
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tua merek LITMUS JNS nomor : 105;-----
- 1 (satu) buah helm warna putih yang bergambar kartun merek GM;-----
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO KING;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 3764/NNF/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,371 gram (sisa hasil penyisihan dari berat brutto \pm 100,30 gram), dengan



hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----
 Pemeriksaan : 1. Nomor barang bukti : 5792/2015/NNF;-----
 4. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;-----
 5. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----
 Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pemeriksaan surat dan barang bukti di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Fatimah, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena kedapatan membawa shabu;-----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 pukul 10.00 Wita waktu Malaysia ketika terdakwa sedang berada di Tawau Malaysia, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama saudara SUARDI, saat itu saudara SUARDI meminta tolong kepada terdakwa dengan mengatakan nanti di Nunukan ada kotakku dan Terdakwa disuruh menyerahkan ke ABBAS kemudian terdakwa mengatakan ya nanti Terdakwa bantu;-----
- Bahwa benar kemudian saudara SUARDI meminta nomor Handphone terdakwa dan terdakwa memberikan nomor

Hal. 25 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Handphonenya kepada saudara SUARDI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara SUARDI kapan kotaknya diambil dan saudara SUARDI mengatakan nanti kita ditelepon sama orang yang mau ambil dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia terdakwa pulang menuju Nunukan dengan menaiki kapal LABUAN LIMA EXPRESS, setelah sampai di Nunukan sekira pukul 15.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Sungai Nyamuk ;----

- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa berangkat dari Bambang menuju Pelabuhan Tunon Taka, terdakwa lalu menyewa kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna kuning hitam dengan Nopol : KT 4223 SM dari saksi UDIN Bin SALEH untuk digunakan sebagai transportasi saat itu,;-----

- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menerima telepon dari saudara ABBAS dan saat itu saudara ABBAS mengatakan kepada terdakwa lewat telepon menanyakan barang shabunya kemudian terdakwa menjawab tidak bisa karena akan sholat jumat terlebih dahulu dan saudara ABBAS mengatakan
ya;-----
- Bahwa benar kemudian setelah sholat Jum'at terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan sesampainya terdakwa di sana menelpon saudara ABBAS dengan mengatakan mana orangnya dan saudara ABBAS mengatakan ada di situ pakai helm putih kemudian terdakwa mengatakan sudah ketemu orangnya setelah itu terdakwa menghampiri orang tersebut ;-----



- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan dimana barangnya ABBAS kemudian laki-laki tersebut mengatakan itu di motorku kemudian laki-laki tersebut mengambil barang yaitu Narkotika jenis shabu yang ada di motornya dan menyerahkannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa menerimanya lalu mengatakan kepada saudara ABBAS dimana antar barang shabunya kemudian saudara ABBAS mengatakan di Pelabuhan Besar;-----

- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengatakan ketika dekat di Pelabuhan Besar nanti Terdakwa telepon kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam sebuah selempang warna hitam milik terdakwa lalu berangkat dengan maksud untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara ABBAS yang berada di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan ;-----
- Bahwa benar kemudian tidak lama setelah terdakwa pergi dari halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan tersebut terdakwa dihadang oleh sebuah mobil yang pada saat itu terdakwa tidak tahu bahwa di dalam mobil tersebut adalah petugas Kepolisian yaitu saksi MUHTAR Bin TEPU, saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH dan saksi IZWAN Bin BASRI yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;-----

- Bahwa benar kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN berencana melakukan proses penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa masih tetap mengendarai sepeda motor, kemudian saksi MUHTAR, saksi NUR

Hal. 27 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



RAHMAT dan saksi IZWAN yang ada di dalam mobil tersebut saat itu langsung turun dan berteriak mengatakan jangan lari;---

- Bahwa benar kemudian terdakwa berhenti dan saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat itu pula terdakwa mengeluarkan dari dalam tas selempang warna hitam sebuah bungkus plastik warna ungu lalu tiba-tiba terdakwa membuang bungkus plastik warna ungu tersebut ke bawah tebing/jurang karena terdakwa merasa ketakutan kepada petugas Kepolisian dikarenakan di dalam bungkus plastik warna ungu tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar tersebut berisi Narkotika jenis shabu, sehingga kantong plastik warna ungu yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut jatuh di bawah tebing/jurang;-----
- Bahwa benar kemudian saksi MUHTAR pergi mengambil bungkus plastik warna ungu tersebut di bawah tebing/jurang yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter, dan setelah diambil oleh saksi MUHTAR kemudian saksi IZWAN memeriksa terhadap bungkus plastik warna ungu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan diperlihatkan bersama-sama dengan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu di dalam bungkus minuman sereal merk NESTUM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto \pm 100,30 (seratus koma koma tiga nol) gram dari saudara SUARDI



tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU;-----

- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

Hal. 29 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



1. Unsur “Setiap orang”;-----
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa H. ABU NAWAS Alias ABU Bin HIDE yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.1 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta



mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” maka menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, Terdakwa dalam menguasai 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto \pm 100,30 (seratus koma koma tiga nol) gram dari saudara SUARDI tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.2 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Hal. 31 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”; -----

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, yakni :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Fatimah, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena kedapatan membawa shabu;-----

Menimbang, bahwa saat saksi MUHTAR, saksi NUR RAHMAT dan saksi IZWAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat itu pula terdakwa mengeluarkan dari dalam tas selempang warna hitam sebuah bungkusan plastik warna ungu lalu tiba-tiba terdakwa membuang bungkusan plastik warna ungu tersebut ke bawah tebing/jurang karena terdakwa merasa ketakutan kepada petugas Kepolisian dikarenakan di dalam bungkusan plastik warna ungu tersebut berisi 2



(dua) bungkus plastik transparan ukuran besar tersebut berisi Narkotika jenis shabu, sehingga kantong plastik plastik warna ungu yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut jatuh di bawah tebing/ jurang;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi MUHTAR pergi mengambil bungkus plastik warna ungu tersebut di bawah tebing/ jurang yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter, dan setelah diambil oleh saksi MUHTAR kemudian saksi IZWAN memeriksa terhadap bungkus plastik warna ungu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan diperlihatkan bersama-sama dengan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 100,30 (seratus koma koma tiga nol) gram di dalam bungkus minuman sereal merk NESTUM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Menguasai** yang terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;--

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan kualifikasi **“Secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** ;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan

Hal. 33 dari 27 hal. Perkara No. : 145/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto ± 100,30 (seratus koma tiga nol) gram ;---
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar minuman sereal merk NESTUM 3in1 yang berisi 5 (lima) sachet/ bungkus kecil ;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver dengan Nomor IMEI I : 356684055390562, Imei 2 : 356684055390570 dan Nomor Sim card I : 0853324251555, Sim card II : 081237071000 ;-----



- 1 (satu) buah jaket warna hijau tua merk LITMUS JNS nomor 105 ;-----
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLO KING ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dimusnahkan** sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP;-----

- 1 (satu) buah helm warna putih yang bergambar kartun merk GM ;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna kuning hitam dengan Nomor Polisi : KT 4223 SM, Nomor Mesin : JFM2E 1226560 dan nomor rangka : MHIJFM216EK220393 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 0107967/KT/2014 dengan Nomor Registrasi : KT 4223 SM;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi UDIN Bin SALEH (Alm), maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dikembalikan kepada saksi UDIN Bin SALEH** sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan,



sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABU NAWAS** Als. **ABU Bin HIDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas)** tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto \pm 100,30 (seratus koma tiga nol) gram ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar minuman sereal merk NESTUM 3in1 yang berisi 5 (lima) sachet/ bungkus kecil ;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver dengan Nomor IMEI I : 356684055390562, Imei 2 : 356684055390570 dan Nomor Sim card I : 0853324251555, Sim card II : 081237071000 ;-----
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tua merk LITMUS JNS nomor 105 ;-----
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLO KING ;-----

Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah helm warna putih yang bergambar kartun merk GM ;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna kuning hitam dengan Nomor Polisi : KT 4223 SM, Nomor Mesin : JFM2E 1226560 dan nomor rangka : MHIJFM216EK220393 ;-----



- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor :
0107967/KT/2014 dengan Nomor Registrasi : KT 4223
SM;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi UDIN Bin SALEH;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari SELASA, tanggal 22 SEPTEMBER 2015 oleh kami **YOGI ARSONO, S.H., KN. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RULY JOHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **JANU WIDONO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua

YOGI ARSONO, S.H., KN. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.

Panitera Pengganti

RULY JOHAN